



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Grobogan, 13 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tuban, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 September 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 08 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tidak bertempat tinggal bersama selama pernikahan, dimana

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon dan Termohon setiap tahun bergantian saling mengunjungi kediaman masing-masing;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

5.2. Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon, yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 08 September 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Purbalingga, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar, mendapat aduan dari Pemohon atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 06 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun saksi tidak mengenal Termohon, karena saksi hanya berteman dari Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Pemohon, kalau antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk membeli *ice cream*, namun saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
2. Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon, yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon saat ini terdata sebagai Penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 September 2016, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon;
4. Bahwa sudah ada penasehatan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana itu terakhir kalinya Termohon mengunjungi kediaman Pemohon;

4. Bahwa sudah ada penasehatan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْهَا وَلَا يَجِزُ لَهَا أَنْ تَلْبِسَ الْحِلَّ بِالْحَرَامِ وَلَا تَتَوَكَّلَ عَلَى الْفِتَنِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Mejelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)